

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi apabila ditelaah dari sudut pandang konteks konstitusional. Dalam dinamika kehidupan bernegara atas dasar demokrasi, pemerintah hanya berperan sebagai salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak serta variatif: partai politik, organisasi, dan asosiasi. Namun diakui bahwa yang memiliki kemutlakan maupun kedaulatan seharusnya manusia atau rakyat itu sendiri (Rohman, 2020). Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang dikatakan oleh Abraham Lincoln suatu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Tjahjoko, 2020).

Berdasarkan konsep yang dimaknai dari sistem demokrasi, maka dalam keberlangsungan kontestasi politik pun harus senantiasa melibatkan peran warga negara. Maka dari itu setiap pemilihan kepala pemerintahan mulai dari wilayah kewenangan dan kekuasaan terendah hingga tertinggi yaitu presiden, dilakukan melalui pemilihan umum atau Pemilu (Satria, 2019). Legalitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Meskipun landasan hukumnya sudah tersedia, namun berbicara mengenai realitas yang ada tentu harus diakui bahwa Indonesia belum sepenuhnya dapat menciptakan iklim berpolitik yang bersih dan jujur ketika melangsungkan suatu pemilihan.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul di setiap Pemilu adalah politik uang (*money politics*). Secara sistematis, ketentuan tentang politik uang dapat dijumpai pada Buku V Bab II bagian Ketentuan Pidana Pemilu, pada Pasal 523 ayat (1-3) dalam Undang-Undang yang sama dengan Pemilihan Umum. Satria, (2019) mengungkapkan bahwa problematika *money politics* di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejarah membuktikan, Pemilu terbaik justru hanya terjadi sekali saja di negeri ini yakni pada tahun 1955. Dikatakan terbaik sebab pada waktu itu Pemilu dilaksanakan dengan suasana yang sangat demokratis, jujur dan adil serta belum mengenal politik uang. Pada masa itu partai peserta Pemilu bertarung dengan *fair* dan objektif tanpa mengandalkan uang dan menyalahgunakan kekuasaan, melainkan mempertaruhkan gagasan sebaik mungkin terkait ke-Indonesia-an (Tjahjoko, 2020).

Pada Pemilu di era reformasi, Pemilu justru banyak dibumbui oleh fenomena politik uang. Tidak jarang praktiknya dilakukan secara terang-terangan di tengah masyarakat. Akibatnya, politik uang tak lagi menjadi tontonan tabu yang merusak kualitas demokrasi. Menurut (Sacipto, 2019), Pemilu kehilangan orientasi untuk menciptakan negara yang

demokratis, adil dan sejahtera. Akhir-akhir ini, bukan hanya Pemilu yang dibumbui dengan politik uang. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, hingga pemilihan kepala desa (Pilkades) juga tak luput dari aroma menyengat politik uang. Pendeknya, baik dalam Pemilu, Pilkada hingga Pilkades, politik uang selalu tampil di depan-mengalahkan visi misi, atau program kandidat dan partai politik.

Pemaparan di atas dibuktikan dengan data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa pelanggaran dalam ranah kontestasi politik paling banyak berkaitan dengan politik uang. Sebanyak 69 kasus dari total 437 perkara dengan keputusan persidangan divonis bersalah berkaitan dengan politik uang sedangkan sisanya tersebar ke 30 jenis pelanggaran lainnya terhitung dari Pemilu 2019 hingga Pilkada serentak di Indonesia tahun 2020, seperti ditunjukkan pada gambar 1.1 di bawah ini.

Jenis Pidana Pemilu	Jumlah Vonis
(1)	(2)
Politik uang	69
Fasilitas pemerintah untuk kampanye	8
Tempat pendidikan untuk kampanye	6
Tempat ibadah untuk kampanye	11
Kepala desa tidak netral	30
ASN tidak netral	3
Pegawai BUMN tidak netral	1
Melanggar larangan kampanye pemilu	11
Merusak surat suara	9
Merubah rekapitulasi hasil perhitungan suara	28
Memberikan surat suara lebih dari satu kali	65
Penggelembungan suara	43
Pengerusakan TPS	1
Kampanye di luar jadwal	6
Mengaku sebagai orang lain saat pencoblosan	35
Merusak APK	11
Memanipulasi dokumen	11
Menggagalkan pemungutan suara	10
Ujaran kebencian	1
Kampanye hitam	2
Tidak menjaga kotak suara	6
Mengganggu jalannya kampanye	2
Menyebabkan suara seseorang tidak bernilai	5
Mencoblos sisa surat suara	5
Keputusan/perbuatan yang menguntungkan	22
Membuat kerugian bagi orang lain	10
Menghilangkan berita acara pleno	16
Pemalsuan daftar pemilih	2
Penghinaan	1
Melibatkan orang yang dilarang kampanye	6
Mengganggu ketertiban saat pemungutan suara	1
Jumlah	437

Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Gambar 1.1. Tindak Pidana Pemilu di Indonesia 2019-2020

Praktik *money politics* tentu sangat merugikan bagi seluruh elemen yang berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu maupun Pilkada di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dikemukakan Erita & Kunci (2022) hakikat politik uang tidak seirama dan berbanding terbalik dengan 3 tujuan penyelenggaraan Pemilu yakni sebagai berikut: pertama, memperkuat sistem

ketatanegaraan yang demokratis. Kedua, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Ketiga, mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien. Politik uang, jelas tidak dapat memperkuat sistem ketatanegaraan karena demokrasi dibajak melalui korupsi elektoral. Sayangnya, masyarakat pun pada dasarnya ikut berkontribusi dalam pelestarian politik uang tersebut karena bersedia tanpa paksaan menerima kecurangan dalam bentuk material yang ditawarkan oleh oknum politisi yang bersangkutan.

Status	Jumlah Vonis
(1)	(2)
Caleg/Peserta Pemilu	95
Kepala Desa	28
Tim Kampanye	24
Pemilih/Masyarakat	122
Penyelenggara Pemilu	105
Pejabat Negara	3
Pegawai BUMN	2
Perangkat Desa	6
ASN	23
Saksi Parpol	18
Anggota DPRD	1
Linmas	1
Anggota BPD	3
Kepala Dinas	1
Pelaksana Kampanye	5
Jumlah	437

Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Gambar 1.2. *Terpidana pada Pemilu 2019-Pilkada 2020*

Berdasarkan gambar 1.2 terbukti bahwa mayoritas terpidana dalam praktik *money politics* berasal dari pemilih atau masyarakat itu sendiri. Fenomena tersebut sungguh miris tetapi mempertegas realitas bahwa kemudahan akses yang dimiliki oleh masyarakat selaku objek dari *money politics* menyebabkan sulitnya pemberantasan masalah ini dari tahun ke tahun. Cara yang paling umum dilakukan ialah dengan memberikan sejumlah uang kepada rakyat dengan harapan agar rakyat memilih mereka, hal ini merupakan sebuah penyimpangan dari nilai-nilai demokrasi. Sungguh hal inilah yang merusak esensi dari demokrasi. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang lebih rasional, yaitu memanfaatkan mereka dengan cara tetap menerima sejumlah uang dari para calon anggota legislatif tetapi masyarakat tidak memilih mereka ketika pemilu. Mereka memilih pemimpin bukan semata-mata karena kesepakatan transaksional (Anggoro dkk, 2022).

Mendefinisikan *money politics* sama sulitnya dengan membuktikan *money politics* itu sendiri. Istilah lain dari *money politics* yang sering digunakan oleh peneliti adalah *vote buying*

(beli suara), *political corruption* (korupsi politik). Ismawan (dalam Putra, 2018) memberikan sejumlah contoh perbedaan definisi terkait *money politics*. *Money politics* adalah tindakan jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan. Pemahaman tersebut sejalan dengan argumen Edward Aspinal (2017), menyebutkan *money politics* dapat diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan suara dalam Pemilu dengan cara pembelian suara. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membeli suara. Bentuk pembelian suara ditemukan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan cara memberikan hadiah terutama dalam bentuk uang, barang berharga, atau janji dengan tujuan mempengaruhi perilaku penerima.

Money politics menjadi kendala dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Maraknya politik uang membuat biaya politik menjadi sangat tinggi. Dengan demikian, mayoritas kontestan yang memenuhi syarat harus merogoh kocek dan dana yang cukup besar untuk mengikuti proses Pilkada di Indonesia. Biaya besar dari Pilkada juga berkontribusi terhadap banyaknya kasus korupsi dari kepala daerah. Tercatat hingga tahun 2021 sudah ada 429 kepala daerah yang harus menjalani hukuman kasus korupsi sejak tahun 2005 (detik.com, 2021). Maraknya politik uang juga berdampak pada pola baru dalam budaya politik di Indonesia. Suswanto (2021) menyatakan bahwa *money politics* telah menjadi hal yang baru di masyarakat, dimana masyarakat akan memilih kandidat dengan kantong keuangan yang lebih besar, daripada memperhatikan visi dan misi yang ditawarkan oleh para kandidat.

Tindakan *money politics* banyak terjadi dipedesaan, hal tersebut dikarenakan pengawasan yang kurang dari aparat penegak hukum, kesadaran politik yang kurang serta tingkat ekonomi yang rendah membuat masyarakat desa sangat mudah menjadi sasaran dari tindakan *money politics*. Bentuk praktik *money politics* yang terjadi di daerah pedesaan berupa pemberian sembako, pembagian uang dalam forum pengajian, serta dana bantuan desa. Praktik ini dilakukan untuk memengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu pada hari pencoblosan (Anggraeni & Ramdhani, 2018). Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum tindakan *money politics* dipedesaan sangat rendah.

Angka-angka mengenai praktik *money politics* dari Pemilu ke Pemilu, dapat terlacak mulai dari Pemilu 2009, meskipun tidak berarti bahwa Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 tidak terjadi praktik *money politics*. Pada Pemilu 2009, praktik politik uang tercatat sebanyak 691 kasus. Harus Husen (2014:80), merinci kasus politik uang itu berdasarkan tahapan, yakni sebanyak 537 kasus terjadi pada masa kampanye, 95 kasus terjadi pada masa tenang, 57 kasus pada tahapan pemungutan suara. Sementara 2 kasus tidak bersentuhan dengan pemilih karena terjadi pada masa penetapan hasil Pemilu. Selanjutnya, pada Pemilu Legislatif 2014, kasus politik uang masih mendominasi seluruh jumlah pelanggaran Pemilu. Berdasarkan catatan

Indonesia Corruption Watch (ICW), praktik politik uang yang terjadi pada Pemilu Legislatif 2014 tercatat sebanyak 313 kasus (Berita Hukum Online, 22 April 2014). Modus praktik politik uang itu serupa dengan modus praktik politik uang pada Pemilu 2009, yakni dalam bentuk bagi-bagi uang dan barang.

Berbicara mengenai rentang tahun 2019-2020, di Indonesia sendiri sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa telah dilaksanakan 2 kontestasi hajat politik serentak. Salah satunya yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 270 wilayah di Indonesia tahun 2020 yang dilakukan secara serentak berbeda dari periode sebelumnya. Pilkada serentak yang digelar pada tanggal 9 Desember 2020 dalam situasi pandemi Covid-19 belum mereda. Dengan situasi yang demikian, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pembatasan di seluruh tahapan guna mencegah potensi penyebaran virus Covid-19 tersebut. Dalam peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Covid-19 mengatur secara spesifik terkait dengan larangan yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Namun seiring berjalannya masa kampanye pemilihan Kepala Daerah yang dimulai bulan September 2020, para pasangan calon kepala daerah mencari siasat untuk mengumpulkan dukungan masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19. Bila dicermati kondisi ini sangat memprihatinkan, karena baik kandidat maupun simpatisan terkesan mengabaikan protokol kesehatan, padahal penularan wabah Covid-19 masih cukup tinggi.

Siasat maupun strategi tidak terpuji secara umum dilakukan secara merata di banyak wilayah pemilihan. Termasuk di Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Dilansir dari inews.com, muncul peristiwa yang menggemparkan di wilayah tersebut. Dimana sekelompok satuan kerja masyarakat yang diinisiasi oleh pemerintah setempat dan bekerja berdasarkan arahan dari KPU serta Bawaslu, mendapati satu mobil *pick-up* yang memasuki kawasan sekitar pada tengah malam. Diketahui bahwa ternyata mobil tersebut membawa ratusan paket sembako dan amplop yang masing-masing berisikan uang tunai senilai Rp.150.000,00.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor perkara 65/PID.SUS-TPK/2019/PN BDG, oknum terkait dinyatakan atau divonis bersalah karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 1 (Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2012). Asas pemilu yang dijadikan landasan, yaitu asas “luber” (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan asas “jurdil” (jujur dan adil). Diketahui bahwa tersangka merupakan oknum dari salah satu

pasangan calon yang ikut serta dalam kontestasi politik Pilkada 2020 di wilayah Kabupaten Bandung.

Peneliti telah melakukan studi kajian awal dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan TH selaku mantan anggota Panwas Kecamatan Paseh 2020. Dapat disimpulkan bahwa pemberitaan di media mengenai kasus terkait memang benar adanya. Sayangnya, upaya *money politics* tersebut adalah yang kedua kalinya, untuk praktik pertama lolos dari pengawasan dan sampai hiruk pikuk Pilkada 2020 berakhir tidak dapat terekspos. Artinya, Sebagian masyarakat di Kecamatan Paseh sudah menerima suap tersebut dengan syarat wajib memilih paslon yang telah diinstruksikan sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mobil yang tertangkap mengangkut 150 paket suap, diperkirakan distribusi yang tidak tertangkap pun setidaknya jumlahnya sama atau bahkan lebih.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur terhadap 2 warga di sekitar. Salah satu dari mereka yaitu T mengungkapkan bahwa pada Pilkada 2020 lalu ia menyaksikan secara langsung ketimpangan sosial yang tiba-tiba muncul. Beberapa tetangganya ia katakan memiliki persediaan sembako yang cukup untuk 1-2 minggu padahal kondisi pada saat itu sedang Covid-19 dan ia sangat yakin kondisi ekonominya yang sulit ia alami sama dengan tetangga yang ia sebutkan. Hanya saja karena situasi yang tidak kondusif saat itu tidak membuat T berkeinginan untuk melaporkan pada pengawas setempat, ia dengan sadar lebih memilih diam karena akhirnya mendapatkan sedikit bagian dari beberapa tetangga yang sudah menerima suap.

Meskipun *money politics* sudah jelas terbukti, partisipasi masyarakat dalam Pilkada tidak menurun. Dilansir dari data KPU Kabupaten Bandung, tingkat pemilih di Kecamatan Paseh cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa titik lainnya yaitu sebesar 72,18% naik sekitar 9,28% dari Pemilihan Tahun 2015, yaitu 62,90%. Dari hasil laporan Pilkada 2020 di Kecamatan Paseh mengenai strategi yang dilakukan sosialisasi Pilkada saat itu telah dilakukan beberapa tahapan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat seperti sosialisasi tingkat desa, sosialisasi menggunakan mobil keliling, sosialisasi pembagian stiker, dan sosialisasi lainnya. Gencarnya sosialisasi politik pada pilkada 2020 tak lain bertujuan meningkatkan kesadaran politik pada masyarakat serta meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada 2020. Walaupun banyak sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman politik masyarakat tentang Pilkada 2020, namun masih banyak masyarakat kurang mengetahui tentang politik khususnya terkait Pilkada 2020.

Dengan demikian, sejatinya *money politics* dimaksudkan untuk mengoptimalkan partisipasi politik masyarakat dengan cara yang tidak etis. Partisipasi politik menyoal

hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pilkada misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih (Priandi & Roisah, 2020). Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pilkada. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pilkada dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.

Penelitian Hendrik (dalam Juditha & Darmawan, 2018) menunjukkan keterbatasan sosialisasi Pilkada oleh KPU dan rendahnya kesadaran politik warga menjadi variabel dalam mempengaruhi tingkat partisipasi di Pilkada. Sementara itu, hasil penelitian Pangi menunjukkan penyelenggaraan Pilkada serentak belum efisien, sebab tidak dapat meningkatkan partisipasi politik, menutup celah praktek politik uang dan rekrutmen bakal pasangan calon Kepala Daerah tidak terbuka dan transparan (Chaniago, 2016). Tambahan lagi, tesis Siringoringo memperlihatkan rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada serentak tahun 2015 disebabkan lemahnya peran KPU dalam melakukan sosialisasi, pendidikan dan komunikasi politik (Siringoringo, 2016).

Berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002, telah memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, dimana sebelumnya presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Namun perubahan konstitusi telah merubah pula kelembagaan politik negara ini. Perubahan yang terjadi mengikut kepada undang-undang dasar tersebut juga terjadi pada pemilihan kepala daerah. Dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, maka undang-undang tersebut telah mem-berikan hak politik rakyat untuk memilih Gubernur dan Bupati/ Walikota secara langsung. Dengan demikian hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara konvensional terbuka lebar (Al & Sukri, 2020).

Partisipasi politik masyarakat yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat,

memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif (Sukma & Wardhani, 2020). Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Maraknya *money politics* di Indonesia diprediksi memengaruhi partisipasi politik dalam negara demokratis sebagai indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pilkada). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pilkada. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Dari uraian diatas penulis melihat bahwa *money politics* sangatlah marak terjadi dalam pelaksanaan pemilu baik dari pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah sehingga kegiatan demokrasi sering terganggu. Meskipun gangguan tersebut jelas nyata ada di masyarakat, namun justru partisipasi masyarakat tetap muncul dalam kontestasi politik. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai Dampak *Money Politics* terhadap Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus pada Pilkada 2020 di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah bagaimana fenomena *money politics* yang terjadi pada Pilkada serentak 2020 di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung serta faktor-faktor penyebab dan dampaknya terhadap partisipasi politik masyarakat. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *money politics* dalam Pilkada serentak 2020 di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya *money politics* pada Pilkada serentak 2020 di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana dampak *money politics* dalam Pilkada serentak 2020 di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung terhadap partisipasi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena *money politics* yang terjadi pada Pilkada serentak 2020 di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, mencari tahu faktor-faktor penyebab apa saja yang melatarbelakangi kemunculan *money politics* yang terjadi dan menjelaskan dampak yang timbul berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat. Maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menggambarkan fenomena *money politics* dalam Pilkada serentak 2020 di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya *money politics* pada Pilkada serentak 2020 di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
3. Mengetahui dampak *money politics* dalam Pilkada serentak 2020 di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung terhadap partisipasi masyarakat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada bidang ilmu Politik terutama dalam hal praktik politik, partisipasi politik, dan opini politik berupa sumbangan pemikiran berkaitan dengan studi kasus *money politics* dan keterkaitannya dengan konstruk kehidupan sosial sesuai dengan tuntutan keadaan masyarakat dan kebutuhan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam ilmu Sosial, yaitu membuat gambaran tentang dampak dari *money politics* dalam menampilkan segala bentuk perilaku partisipasi masyarakat yang dikaitkan dengan kontestasi Pilkada serentak tahun 2020.

Penelitian ini juga dimaksudkan agar dapat menjadi opsi landasan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *money politics* dan partisipasi politik masyarakat serta menjadi bahan kajian lebih lanjut

terkait kehidupan bernegara dan aspek sosial masyarakat sebagai elemen penting dalam keberlangsungan sistem pemilihan wakil rakyat di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh Bawaslu dan asosiasi pemerintah maupun swasta yang bergerak dalam gugus tugas pengamanan kontestasi politik dalam memberantas atau meminimalisir segala bentuk kecurangan politik terutama *money politics*. Disamping itu, hasil penelitian ini bagi para praktisi dalam ranah keilmuan politik berguna sebagai sumber referensi penunjang mengenai pola kehidupan sosial masyarakat yang memberikan partisipasi aktif dalam agenda politik yang terjadi.

E. Kerangka Pemikiran

Money politics berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *money* dan *politic*, *money* yaitu uang dan *politic* yaitu politik, dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan secara kebahasaan yaitu politik uang. *Money Politics* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap mengarah pada uang sogok. Sedangkan istilah *money politics* ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.

Money politics dalam penelitian ini adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). *Money politics* dianggap sebagai upaya memengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politics* sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.

Money politics pada penelitian ini salah satunya dibuktikan lewat pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti proyek atau penyediaan pekerjaan) yang didistribusikan oleh politisi termasuk di dalamnya keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok masyarakat. *Money politics* adalah tawaran keuntungan material partikularistik kepada pemilih dengan menjual suara mereka sesuai dengan keinginan pasar, dimana proses pertukaran menjadikan konsepsi bahwa uang dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan. *Money politics* berbentuk uang yang ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, seperti peruntukan kepentingan politik tertentu. *Money politics* juga bisa terjadi ketika seorang kandidat membeli suara dari

pemilih untuk memilihnya dengan imbalan materi. Bentuknya bisa berupa uang, namun kadang pula dapat berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan calon tertentu.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini disusun menurut pakar hukum tata negara Yuzril Ihza Mahendra definisi *money politics* sangat jelas, yakni mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi. Sehingga *money politics* tercermin dari upaya mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi (uang atau barang). Demikian juga *money politics* termasuk mempengaruhi penyelenggara dengan imbalan tertentu untuk mencuri atau menggelembungkan suara, termasuk membeli suara dari peserta atau calon tertentu. Namun demikian, *money politics* berbeda dengan biaya politik dimana hal itu adalah sebuah keniscayaan karena biaya politik merupakan biaya pemenangan yang wajar dan dibenarkan oleh hukum.

Money politics dalam penelitian ini dikaitkan dengan partisipasi politik masyarakat sebagai pemeran utama dalam kontestasi politik negara terutama Pilkada serentak yang terjadi pada tahun 2020. Partisipasi sendiri menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.


Partisipasi politik ialah keterlibatan individu atau kelompok pada level terendah sampai tertinggi dalam sistem politik. Hal ini berarti bahwa partisipasi politik merupakan bentuk konkret kegiatan politik yang dapat mengabsahkan seseorang berperan serta dalam sistem politik. Dengan demikian maka setiap individu atau kelompok yang satu dengan yang lain akan memiliki perbedaan-perbedaan dalam partisipasi politik karena partisipasi menyangkut peran konkret dimana seseorang akan berbeda perannya, strukturnya dan kehendak dari sistem politik yang di ikuti. Pada penelitian ini partisipasi diartikan sebagai kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktifitas untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal. Partipasi sebagai keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program.

Pada penelitian ini, dasar pemikiran mengenai variabel *money politics* dan partisipasi politik masyarakat erat kaitannya dengan UUD 1945 Pasal 18 karena berfokus pada Pilkada. Sebelum diubah, ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam satu pasal yakni Pasal 18 (tanpa ayat), setelah diubah menjadi tiga pasal yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B.

Semua pasal diputus pada Perubahan Kedua. Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional. Melalui penerapan Bab tentang Pemerintahan Daerah diharapkan lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap, dalam kerangka menjamin dan memperkuat NKRI, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Selain memahami pembagian otonomi daerah lewat Pasal 18, kemudian peneliti menggunakan landasan UUD 1945 Pasal 22E mengenai Pemilihan Umum. Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu) dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur per lima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Sebagaimana dimaklumi pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan suatu kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 1.3. *Batasan Konsep Penelitian Fenomena Money Politics dan Partisipasi Masyarakat Kecamatan Paseh pada Pilkada 2020*